



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 96 TAHUN 2008  
TENTANG  
PENETAPAN PT. BANK MEGA SYARIAH INDONESIA  
SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
PENERIMA HARTA BENDA WAKAF BERUPA UANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, berkaitan harta benda wakaf berupa uang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dipandang perlu menetapkan Bank yang memiliki Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penerima Harta Benda Wakaf berupa Uang;
- b. bahwa setelah diadakan penelitian, PT. Bank Mega Syariah Indonesia dinilai memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Harta Benda Wakaf berupa Uang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan PT. Bank Mega Syariah Indonesia sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Harta Benda Wakaf berupa Uang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459);
3. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan: ...

- Memperhatikan:
1. Rekomendasi Gubernur Bank Indonesia Nomor : 10/453/Dpbs, tanggal 9 April 2008;
  2. Rekomendasi Badan Wakaf Indonesia Nomor: 171/BWI/A/V/2008, tanggal 8 Mei 2008;
  3. Surat Direktur dan Kepala Divisi PT. Bank Mega Syariah Indonesia, Nomor 371/BMS/DIR/VII/08, tanggal 1 Juli 2008 Perihal Penetapan PPAIW.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PT. BANK MEGA SYARIAH INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA HARTA BENDA WAKAF BERUPA UANG.**

KESATU : Menetapkan PT. Bank Mega Syariah Indonesia, berkedudukan di Jl. Kapten Tendean 12-14A Jakarta 12790 sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Harta Benda Wakaf berupa Uang.

KEDUA : Menetapkan Pejabat:

1. Kepala Cabang;
2. Kepala Kantor Kas;
3. Kepala Kantor Gallery;

pada PT. Bank Mega Syariah Indonesia di seluruh Indonesia sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) harta benda wakaf bergerak berupa uang.

KETIGA : PT. Bank Mega Syariah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Pimpinan PT. Bank Mega Syariah Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar melaporkan nama-nama dan wilayah kerja atau setiap penggantian PPAIW sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, kepada Menteri Agama dalam hal ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 2008

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

**MUHAMMAD M. BASYUNI**